

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethichos*” berarti adat kebiasaan, disebut juga dengan moral, dari kata tunggal *mos*, dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti kebiasaan, susila.¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia etika berarti “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral)”.² Dalam bahasa Arab etika Islam sama artinya dengan Akhlak jamak dari Khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalqun*, yang berarti *kejadian*, serta erat hubungannya dengan *khalīq* (Pencipta) dan *makhlūq* (yang diciptakan). Perumusan pengertian Akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khalīq* dengan *makhlūq*.³ Etika juga termasuk bidang ilmu yang bersifat normatif, karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁴ Dalam perkembangan selanjutnya kata etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu filsafat. Oleh karena itu standar baik dan buruknya adalah akal manusia.⁵

Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga,

¹ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. 4, 383.

³ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, CV. Diponegoro, (Bandung, 1985), 11-12.

⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004,) 3.

⁵ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam...*, 29.

dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.⁶ Menurut Suparman Syukur dalam bukunya yang berjudul *Etika Religi* menjelaskan bahwa istilah etika juga sering digunakan dalam tiga perbedaan yang saling terkait, *pertama* merupakan pola umum atau jalan hidup, *kedua* seperangkat aturan atau “kode moral”, dan *ketiga* penyelidikan tentang jalan hidup dan aturan-aturan perilaku”.⁷

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.⁸

Sonny Keraf memberikan penjelasan pengertian Etika sebagai filsafat moral adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.⁹ Menurut Johar Arifin etika adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Sehingga Etika adalah salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.¹⁰ Sedangkan Menurut Imam Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* mendefinisikan etika sebagai sifat yang

⁶ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, 3.

⁷ Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 1.

⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 6.

⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 15.

¹⁰ Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Semarang : Rasail, 2007), 63-64.

benar atau salah dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal dan haram.

Jadi kesimpulan deskripsi mengenai etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu akan melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.²¹

B. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Inisiatif yang dilakukan oleh tiga agama samawi (Islam, Kristen, dan yahudi) yang diprakarsai HRH. Princ Philip (*the Duke of Edinburgh*) dan Mahkota Hasan bin Talal (*Jordan*) 1984 sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ada tiga isu etika dalam bisnis yang diklasifikasikan waktu itu, yaitu moralitas dalam kebijakan organisasi yang terlibat dalam bisnis , serta moralitas perilaku individual para karyawan saat bekerja.²² Sedangkan menurut Muhammad Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi kesatuan dan integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebaikan bagi orang lain, kebersamaan.²³

²¹ Ibid., 35-36.

²² Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 19-20.

²³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 71-72.

- e. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya

Dari semua prinsip bisnis di atas, Adam Smith menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. ²⁵

Demikian pula dalam islam, etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:²⁶

1. Barometer ketakwaan seseorang.
2. Mendatangkan keberkahan.
3. Mendapatkan derajat seperti para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada.
4. Berbisnis merupakan sarana beribadah kepada Allah Swt.

Ada enam langkah konkrit awal dalam memulai etika bisnis Islam, yaitu:²⁷

1. Niat ikhlas mengharap ridho Allah
2. Professional
3. Jujur dan amanah
4. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim
5. Tidak melanggar prinsip syariah
6. Ukhuwah islamiyah

²⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis...*, 61.

²⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis...*, 37.

²⁷ Ibid, 39.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dari tujuan umum etika bisnis, sebagai berikut:

1. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
2. Mengenalkan argumentasi-argumentasi moral dibidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.²⁸

Abdul Aziz mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup di bawah ini:

1. Kesatuan (*unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
2. Keseimbangan (*equilibrium*) dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Allah swt memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perbuatan seperti yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨ -

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁸ Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 22.

dalam islam (akhlak) merupak ajaran tuhan yang diwahyukan kepada rosulullah Saw. baik dalam bentuk al-Qur'an maupun Sunnah. *Kedua*, aspek watak manusia, (*character*) yang cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhan (*need*). Bukankah watak dasar manusia itu secara universal adala bersifat serakah (*tamak*) dan cenderung mendahulukan keinginannya dan tidak terbatas dan tidak terukur daripada sekedar memenuhi kebutuhan yang terbatas dan terukur. Dengan watak semacam ini tentu saja manusia membutuhkan pencerahan agar mereka sadar bahwasannya dalam hidup ini yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. *Ketiga*, aspek sosiologis, sudah layaknya perlu adanya ajaran etika dalam dunia bisnis agar para pelaku bisnis memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha. *Keempat*, perkembangan teknologi (*technology*) yang semakin pesat disatu sisi banyak mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun, disisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya praktik penyimpangan etika tersebut di era kecanggihan teknologi kehadiran etika bisnis sangatlah signifikan sekali. *Kelima*, aspek akademis (*science academic*) perlunya kajian akademik tentang etika dalam bisnis agar selalu dihasilkan teori-teori baru yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang aktual dan kontekstual.³¹

D. Macam-macam Kerja sama Pengolahan Lahan Pertanian

1. Pengertian Muza'ah dan mukhabarah

³¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012), 31-34.

Secara etimologi Muzara'ah berasal dari *wazn* mufa'alah dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya *anbata* yang berarti menumbuhkan,

Seperti dalam kalimat:

: أَنْبَتَهُ

“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya”.³²

Muzara'ah disebut juga dengan mukhabarah yang berasal dari kata, “*al-khabar*”, yang artinya adalah tanah yang gembur.³³ Sedangkan menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara Muzara'ah dan mukhabarah. Secara terminologi, Muzara'ah adalah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.³⁴

Ulama malaikiyah mendefinisikannya dengan kerja sama dalam mengolah dan menanam lahan. Ulama hanabilah mendefinisikannya dengan penyerahan suatu lahan kepada orang yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi diantara pemilik lahan dan pengelola.³⁵

Definisi mukhabarah menurut ulama syafi'iyah seperti dalam kitab *Fathul Qarib* adalah:

36

يَخْرُجُ مِنْهَا

هـ

mukhabarah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap ('amil) di tanah pemilik lahan (malik) dengan upah sebagian dari hasil yang dikeluarkan dari lahan tersebut. Sedangkan benihnya dari penggarap ('amil).

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 391.

³³ *Ibid.*, 563.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 562.

³⁵ *Ibid.*, 562.

³⁶ Syamsuddin Abi 'Abdillah bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hikmah, 1411 H), 244.

Begitu juga pendapat imam rafi'i dan imam nawawi yang mengatakan di dalam Muzara'ah, bibit tanaman ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan didalam mukhabarah bibit tanaman ditanggung oleh pengelola.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa mukhabarah bentuk kerja sama antara pemilik dan pengelola dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari pengelola.³⁸

2. Dasar hukum Muzara'ah dan mukhabarah

Hukum Muzara'ah dan mukhabarah juga diperselisihkan. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Pihak yang membolehkan beralasan bahwa Nabi Saw. menyuruh memberi upah, tidak Muzara'ah. Sedangkan pihak yang membolehkan beralasan pada hadits Nabi Saw. memeberikan sebagian dari hasil tanah khaibar kepada orang-orang yahudi khaibar dan dikuatkan dengan kenyataan diberbaagai daerah orang-orang islam, dimana mereka menjalankan Muzara'ah tidak menolaknya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh imam abu hanifah, zufar, dan imam asy-syafi'i yang tidak membolehkan Muzara'ah adalah :

: , عليه نهى

بها³⁹

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam...*, 562.

³⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghayatil Iktishar*, Terj. Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Jilid II, (Surabaya: PT . Bina Ilmu, 2011), 199.

³⁹ Muh. Nasruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim 1*, Terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 685.

- b. Apabila lahan dari pemilik lahan, sedangkan bibit, alat dan kerja dari petani maka hukumnya sah. Statusnya adalah pihak penggarap menyewa lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang digarap.
- c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani maka hukunya sah. Statusnya adalah pemilik lahan memperkerjakan pengelola dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap.
- d. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka hukumnya tidak sah, karena jika diasumsikan bahwa akad tersebut penyewaan lahan maka tidak mungkin alat mengikuti lahan dan tidak mungkin menjadikan alat sebagai konsekuensi didalam menyewakan lahan karena fungsi dan kegunaan lahan untuk menumbuhkan, sedangkan alat untuk membajak lahan. Disamping itu jika diasumsikan akad tersebut adalah memperkerjakan pihak penggarap, maka tidak mungkin penyediaan bibit dari pihak pengelola sebagai konsekuensi dirinya diperkerjakan.

Berdasarkan hal tersebut maka akad Muzara'ah tidak sah jika fasilitas peralatan atau pekerjaan menjadi tanggungan pemilik lahan. Begitu juga tidak sah jika hasil panennya hanya untuk salah satu pihak saja, atau jika merawat dan menjaga hasil panen hanya menjadi tanggungjawab pihak pengelola, karena semua itu tidak termasuk hal yang dibutuhkan dalam pengolahan penggarapan lahan.

Disamping itu bentuk Muzara'ah yang dilarang yaitu bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan

